



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Mekanisme dan Tatacara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 Tanggal 1 Mei 2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Sambas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang berada pada SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah langkah kebijakan terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025, yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (RPJMD) lima tahunan serta merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah terpilih.
11. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
 12. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
 13. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat FP-TJSL adalah forum yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemegang kepentingan kegiatan TJSL Perusahaan dan pelaporan kegiatan TJSL Perusahaan yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas.
 14. Tim Fasilitasi Pelaksanaan TJSL yang selanjutnya disingkat TFP-TJSL adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sambas, yang bertugas membantu Bupati Sambas dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan TJSL di tingkat Kabupaten.
 15. Tim Fasilitasi Pelaksanaan TJSL Kecamatan yang selanjutnya disebut TFP-TJSL Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Sambas, yang bertugas memfasilitasi usulan program kegiatan TJSL diluar Forum TJSL di tingkat Kecamatan.
 16. Perusahaan Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang melaksanakan TJSL secara langsung dilokasi usahanya dan tidak melalui Forum TJSL di Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan dan sasaran pelaksanaan, kewajiban perusahaan, peran Pemerintah Daerah, mekanisme dan tata cara pelaksanaan, serta penghargaan pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terwujudnya pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah yang berkelanjutan;
- b. Terwujudnya keterpaduan antara pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- c. Terwujudnya tata cara pelaksanaan bagi perusahaan yang melaksanakan TJSL.

BAB IV PERENCANAAN DAN SASARAN PELAKSANAAN TJSL

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan dibiayai dari dana TJSL Perusahaan diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten.
- (3) Selain usulan kegiatan yang dimaksud pada ayat (2), perusahaan pelaksana TJSL dapat melakukan kegiatan secara langsung, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan TFP- TJSL Kecamatan.

Bagian Kedua Sasaran Pelaksanaan TJSL

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan TJSL yang diprioritaskan meliputi:

- a. Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya;
- b. Bidang kesehatan, yang diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, yang memadai bagi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Pos Pelayanan Terpadu dan pusat pelayanan kesehatan lainnya, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal dan pengembangan potensi lainnya;
- d. Bidang pembangunan infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan, yang mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya;

- e. Bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan; dan
- f. Bidang pembangunan lainnya yang sinergi dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB V KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban Perusahaan

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan.
- (2) Kegiatan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perusahaan wajib menetapkan TJSL Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 8

- Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan adalah:
- a. Memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan kegiatan TJSL Perusahaan;
 - b. Menyampaikan program pembangunan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan kegiatan TJSL Perusahaan kepada FP-TJSL;
 - c. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum dalam pelaksanaan kegiatan TJSL Perusahaan;
 - d. Memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSL Perusahaan dan mempublikasikan kepada masyarakat; dan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL Perusahaan.

BAB VI MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN TJSL

Bagian Kesatu Pelaksanaan TJSL

Pasal 9

- (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik swasta yang menghasilkan barang atau jasa.

- (4) Pelaksanaan TJSL Perusahaan dilaksanakan melalui Forum Musyawarah TJSL sesuai agenda yang telah ditentukan dan disepakati.
- (5) Pelaksanaan TJSL Perusahaan dapat dilaksanakan diluar Forum TJSL oleh masing-masing perusahaan tetapi tetap berkoordinasi dengan TFP-TJSL Kecamatan.
- (6) Alur Mekanisme pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Alur Mekanisme pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Kesatu FP-TJSL

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah berhimpun dalam FP-TJSL.
- (2) FP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menerima dan membahas usulan rencana kegiatan TJSL dari TFP-TJSL;
 - b. Mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan minat kepada TFP-TJSL;
 - c. Mengikuti Forum Musyawarah TJSL bersama TFP-TJSL dan masyarakat;
 - d. Merumuskan rancangan naskah kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama bersama TFP-TJSL;
 - e. Menandatangani naskah kesepakatan bersama;
 - f. Menyampaikan laporan semester pelaksanaan TJSL Perusahaan kepada BPPPT; dan
 - g. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL Perusahaan kepada Bupati melalui TFP-TJSL.
- (3) FP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Mendorong peran serta perusahaan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan TJSL;
 - b. Berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di dalam dan di luar daerah;
 - c. Memberikan saran dan pemikiran kepada pemerintah daerah terkait rencana program pembangunan daerah yang diprioritaskan dan dibiayai melalui dana TJSL; dan
 - d. Berkoordinasi dengan TFP-TJSL terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TJSL Perusahaan dengan TFP-TJSL.
- (4) Bentuk formulir pernyataan minat sebagaimana disebut pada ayat (2) angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (2) Dalam pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FP-TJSL dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan/atau pihak ketiga.

Paragraf Kedua
TFP-TJSL

Pasal 12

- (1) Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan kegiatan TJSL di Daerah, dibentuk TFP-TJSL.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya TFP-TJSL mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSL dengan pihak-pihak terkait;
- (3) TFP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Memberikan informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi program dan kegiatan yang layak dibiayai melalui dana TJSL;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda rutin rapat Forum TJSL;
 - c. Menyampaikan data dan informasi hasil dari Forum TJSL maupun hasil Musrenbang;
 - d. Memfasilitasi usulan kegiatan TJSL baik di dalam maupun di luar Forum TJSL yang merupakan inisiasi perusahaan;
 - e. Mengkonsultasikan hasil rapat Forum TJSL kepada TAPD;
 - f. Memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama pelaksanaan TJSL;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL di daerah kepada Bupati.
- (4) Mengusulkan nominasi peraih penghargaan bagi perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan TJSL kepada Bupati.
- (5) Pembentukan TFP-TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Rapat Musyawarah TJSL

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyatukan persepsi antara FP-TJSL, TFP-TJSL dan masyarakat diadakan rapat musyawarah TJSL;
- (2) Rapat musyawarah TJSL dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan di Luar Forum TJSL

Paragraf Kesatu
TFP-TJSL Kecamatan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSL di luar Forum TJSL perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan TJSL melakukan koordinasi dengan TFP-TJSL Kecamatan;
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya TFP-TJSL Kecamatan mempunyai fungsi mengkoordinasikan usulan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSL dengan pihak-pihak terkait;
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya TFP-TJSL Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun jadwal dan agenda rutin rapat TFP-TJSL Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi dan mengajukan usulan kegiatan TJSL dari Pemerintah Desa;
 - c. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL Kecamatan kepada Bupati melalui TFP-TJSL;

- d. Menerima laporan pelaksanaan TJSL dari perusahaan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan Pemerintah Desa di Kecamatan tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan TJSL perusahaan.
- (4) Pembentukan TFP-TJSL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua Perusahaan Pelaksana TJSL

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan TJSL diluar Forum TJSL disebut Perusahaan Pelaksana TJSL;
- (2) Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan TJSL ditempatnya melakukan usaha dengan mengacu kepada aturan yang berlaku;
- (3) Perusahaan Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas sebagai berikut:
 - a. Menerima usulan program TJSL yang diajukan oleh TFP-TJSL Kecamatan;
 - b. Mengisi formulir pernyataan minat;
 - c. Melaksanakan kegiatan TJSL ditempatnya melakukan usaha; dan
 - d. Memberikan laporan kegiatan TJSL kepada TFP- TJSL Kecamatan
- (4) Bentuk formulir pernyataan minat sebagaimana disebut pada ayat (3) angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usulan atas rencana program TJSL yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui mekanisme yang dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); dan
 - b. Pengajuan permohonan TJSL melalui Pemerintah Desa untuk disampaikan ke TFP-TJSL Kecamatan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSL dan harus berkoordinasi dengan Forum dan/atau diluar Forum TJSL;

BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TJSL

Pasal 17

- (1) FP-TJSL menyampaikan laporan semester pelaksanaan TJSL kepada BPPPT dan laporan tahunan kepada Bupati melalui TFP-TJSL.
- (2) TFP-TJSL menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL di daerah kepada Bupati.
- (3) TFP-TJSL Kecamatan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan TJSL Kecamatan kepada Bupati melalui TFP-TJSL.
- (4) Perusahaan Pelaksana TJSL menyampaikan laporan semester pelaksanaan TJSL kepada BPPPT dan Laporan tahunan Kepada Bupati melalui TFP-TJSL.

- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran (IV), Lampiran (V), Lampiran (VI) dan Lampiran (VII) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSI sesuai dengan usulan dari TFP-TJSI.
(2) Penghargaan yang diberikan dapat berbentuk:
a. Piagam penghargaan; dan/atau
b. Publikasi di media massa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



MARIANIS

Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN SAMBAS

**ALUR MEKANISME PELAKSANAAN TJSL DI KABUPATEN SAMBAS
MELALUI FORUM TJSL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUMUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS
Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME DAN
TATA CARA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN
SAMBAS

**ALUR MEKANISME PELAKSANAAN TJSL DI KABUPATEN SAMBAS
DILUAR FORUM TJSL**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUMUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS

Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN SAMBAS

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SAMBAS
TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon / Fax. :
Handphone :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui usulan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sambas dari Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Sambas/Kecamatan tahun, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Sambas / Kecamatan dan sanggup mentaati peraturan tentang TJSL yang ada.

Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Anggaran

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Sambas,

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS

**LAPORAN SEMESTER PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
 DI KABUPATEN SAMBAS
 BULAN s/d BULAN.....
 TAHUN**

No.	PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sambas,.....
 KETUA
 FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 KABUPATEN SAMBAS

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
 DI KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN**

No.	PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Sambas,.....
 KETUA
 FORUM PELAKSANAATANGGUNG JAWAB SOSIAL
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 KABUPATEN SAMBAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

MARIANIS

Pembina (IV / a)

Nip. 19640112 200003 1 003

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS

**LAPORAN SEMESTER
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
 PERUSAHAAN PELAKSANA TJSL DI KABUPATEN SAMBAS
 BULAN s/d BULAN.....TAHUN**
PT.

No.	JENIS KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003

Sambas, KETUA

PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SAMBAS

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN DI KABUPATEN SAMBAS

**LAPORAN TAHUNAN
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
 PERUSAHAAN PELAKSANA TJSL DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN**
PT

No.	JENIS KEGIATAN	MULAI	BERAKHIR	TEMPAT PELAKSANAAN	ALOKASI BIAYA
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS

Pembina (IV/a)
 Nip. 19640112 200003 1 003

Sambas,
 KETUA

PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAANKABUPATEN SAMBAS

(.....)
BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI